

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan perjanjian kerja sama merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis dalam lanskap perusahaan kontemporer, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap isi perjanjian. Kebutuhan untuk terlibat dalam upaya kolaboratif dengan entitas lain dalam sektor bisnis muncul dari keharusan untuk mempertahankan dan meningkatkan operasi bisnis yang telah mapan, memastikan kesuksesan dan keuntungan yang berkelanjutan bagi pihak yang berpartisipasi (Benedictus, 2020: 4). Entitas yang berpartisipasi akan membuat perjanjian yang saling menguntungkan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya kolaboratif mereka dan memastikan pemenuhan persyaratan masing-masing pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani bersama (Sinaga, 2017: 114). Penting untuk disadari bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang mengandalkan bantuan orang lain untuk berkembang secara mandiri. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini, kita harus terlibat dalam interaksi sosial, terlepas dari preferensi pribadi. Interaksi tersebut dicirikan oleh sifatnya yang dinamis dan mencakup hubungan antar individu, maupun antara kelompok manusia dengan individu (Rianto, 2016:12). Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dipandang perlu untuk membentuk suatu perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat (Diputra, 2017:502).

Penyusunan surat perjanjian kerjasama mensyaratkan dua komponen penting. Pertama, adanya kebutuhan akan bantuan, dimana salah satu pihak meminta bantuan kepada pihak lain. Kedua, adanya keinginan untuk memperoleh

manfaat dari bantuan yang diberikan. Dalam skenario ini, kedua pihak yang terlibat memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai, yang saling timbal balik (Muhtarom, 2014:53). Pelaksanaan surat perjanjian kerjasama menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Fernando, 2019:67).

Para pihak berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang digariskan dalam perjanjian kerjasama yang mereka buat. Surat perjanjian dianalogikan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi secara eksklusif berkaitan dengan penandatanganan, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab untuk menyusun surat perjanjian (Wicaksono, 2013: 4). Surat perjanjian kerja sama berfungsi sebagai sumber daya yang berharga, memberikan kerangka kerja yang komprehensif, serangkaian instruksi, dan memperkuat dokumentasi untuk pihak-pihak yang terlibat. Kehadiran surat perjanjian yang disusun dengan baik berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi perselisihan, karena memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan perjanjian diuraikan secara eksplisit di muka. Surat perjanjian berfungsi sebagai alat yang berharga dalam memfasilitasi penyelesaian potensi perselisihan. Selain itu, surat perjanjian yang efektif menawarkan jaminan substansial dan kejelasan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga memfasilitasi kelancaran pelaksanaan transaksi komersial (Ratna&Rismoyo, 2020:285).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal dengan KUH Perdata. Kerangka hukum ini mengatur interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat, dengan penekanan khusus pada perlindungan kepentingan individu dan pribadi (Prasetyo, 2018: 10). Dalam

konteks yang komprehensif, istilah "hukum perdata" dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yang berbeda: (1) Hukum Perdata Material, yang mencakup ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata, dan (2) Hukum Perdata Formal, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek prosedural pengamanan Hukum Perdata Materiil (Tutik, 2015:10).

Peraturan-peraturan KUH Perdata mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian yang secara konsisten merupakan bagian dari isinya. Konsekuensinya, semua surat perjanjian kerjasama wajib mengacu pada landasan hukum yang dituangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Artikel khusus ini menyatakan: "Perjanjian mengacu pada tindakan hukum di mana seorang individu atau beberapa individu secara sukarela mengikatkan diri dengan satu atau lebih individu lain. Perjanjian merupakan suatu pengaturan kontraktual antara dua pihak, dimana perjanjian tersebut berbentuk dokumen tertulis yang terdiri dari rangkaian ungkapan bahasa yang mencakup janji atau komitmen. Ungkapan-ungkapan ini sengaja dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, membuat perjanjian tersebut mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum. Sebagai pembedaan bagi faksi-faksi politik (Idrus, 2017:37). Asosiasi hukum yang muncul dari saling pengertian disebut sebagai perjanjian, karena perjanjian kerja sama membebaskan tanggung jawab dan hak yang dapat dipaksakan kepada pihak-pihak yang terlibat. Fenomena pengikatan, seperti yang diamati dalam kenyataan, dapat memanifestasikan dirinya melalui berbagai tindakan, seperti pertukaran kamar hotel atau vila melalui transaksi komersial. Bisa mencakup peristiwa, contohnya; penyelenggaraan tour, sewa-menyewa kendaraan. Dapat juga berupa keadaan,

misalnya: letak kantor yang bergandengan dengan gudang kendaraan wisata. Konsep pengikatan adalah aspek interaksi sosial yang meresap, diakui dan diberkahi dengan konsekuensi hukum baik melalui tindakan legislatif atau oleh kesadaran kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan hukum mengacu pada perjanjian yang dibuat antara dua orang (Windari, 2017:81).

Surat perjanjian kerja sama memiliki relevansi yang signifikan dengan bidang ekonomi dan bisnis. Dalam surat ini diuraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ingin menjalin hubungan usaha. Penting untuk dicatat bahwa surat perjanjian kerja sama yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Para pihak yang dimaksud dalam ketentuan perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah sebagai berikut: “Semua perjanjian yang mengikat secara hukum dapat ditegakkan sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembentukannya”. Penarikan kembali suatu perjanjian hanya diperbolehkan melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak atau sesuai dengan pembenaran yang diakui secara hukum. Menurut Miftah (2020:68), pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan niat yang tulus. Penyusunan surat perjanjian harus sesuai dengan hakikat perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diwajibkan oleh kesusilaan, kebiasaan atau undang-undang”.

Atas dasar itikad baik itulah Dewan Komisaris dan Direksi PT. Campuhan Agung menjalin kerjasama dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dalam menangani wisatawan yang berasal dari negara Korea berkunjung ke Indonesia. PT.

Campuhan Agung sudah memenuhi ketentuan Pasal 15 UU Kepariwisata no.10 tahun 2009; dimana Pendirian badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan prasyarat untuk melakukan usaha pariwisata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memerlukan pendaftaran badan usaha terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada ketentuan inilah, menjadikan Campuhan Agung yang beralamat di Jl. Pulau Moyo, Nuansa Kori Utama I/4, Br. Ambengan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Campuhan Agung adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan merujuk kepada Akte Notaris no. 6 Tahun 2006 pada Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang berkedudukan di Kota Denpasar - Provinsi Bali dan telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian PT. Campuhan Agung sesuai Surat Keputusan dari KEMENKUMHAM RI no: W16-00232 HT.01.01-TH.2007 dan Persetujuan Perubahan Badan Hukum PT. Campuhan Agung sesuai Surat Keputusan dari KEMENKUMHAM RI no: AHU-00983.40.27.2014 serta sudah terdaftar memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) no: 9120500842383 dengan Kode>Nama KBLI: 79120 – Aktivitas Biro Usaha Wisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Atas dasar memiliki legalitas yang sah, PT. Campuhan Agung dipilih oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* yang berkantor pusat di *11F, Hyoduk B/D, 32, Euljiro 1-ga, Jung-gu, Seoul, Korea Selatan*, yang merupakan salah satu perusahaan *wholeseller agent* terbesar yang mampu mendatangkan banyak wisatawan Korea ke Indonesia, khususnya ke Bali.

Selanjutnya *World Travel Marketing Co., Ltd.* dan PT. Campuhan Agung sepakat untuk membuat surat perjanjian kerjasama dengan mengacu pada Pasal

1332 KUHPerdata yang berbunyi: “Pernyataan tersebut berpendapat bahwa hanya komoditas yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan yang dapat berfungsi sebagai titik fokus pengaturan kontraktual. Selanjutnya pasal 1333 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus menyangkut suatu hal yang bersifat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakpastian yang melingkupi kuantitas barang tidak menimbulkan hambatan yang berarti, asalkan kuantitasnya dapat dipastikan atau dihitung di kemudian hari”. Jadi yang dijadikan objek dari perjanjian ini adalah produk-produk wisata, seperti hotel, villa sebagai sarana akomodasi wisatawan, transportasi wisata; baik itu transportasi laut (kapal *cruise*, kapal *ferry*), transportasi darat (bus, sedan, *van*), maupun transportasi udara (pesawat terbang), dan juga tempat-tempat wisata/objek wisata yang menyediakan atraksi wisata (keindahan panorama, arung jeram, bersepeda, *golf*, *spa*, diskotik, *beach club*, pertunjukan kesenian tradisional/moderen, dll), serta *restaurant & bar* yang menjual makanan dan minuman bagi para wisatawan. Seluruh produk wisata yang menjadi objek perjanjian akan dipromosikan dan dipasarkan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* kepada para calon wisatawan di negara Korea.

Surat perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea telah dibuat sebelumnya dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak, selanjutnya dicatatkan (*waarmerking*) pada Notaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang berkedudukan di Kota Denpasar - Provinsi Bali dengan pencatatan di buku notaris nomor: 10/2014, hal ini mengingat kantor bersama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea berlokasi di Kota Denpasar - Provinsi Bali dan sudah memenuhi aturan-aturan kerjasama yang berlaku secara

hukum perdata internasional. Landasan asas-asas hukum di bidang hukum perdata internasional diturunkan dari hukum perdata domestik masing-masing negara. Hukum perdata internasional terutama mencakup prinsip-prinsip hukum dan aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum perdata antara badan hukum yang secara bersamaan tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Saija, 2019:6).

Setelah kerjasama antara PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, semua kegiatan bisnis berjalan dengan baik dan lancar dengan dipenuhinya kewajiban dan hak oleh kedua belah pihak. Namun menginjak pada bulan ketujuh dan seterusnya, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah tamu dari Korea yang ditangani oleh kedua belah pihak, maka sudah mulai ada indikasi dari pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea melakukan pengingkaran dari isi perjanjian (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak PT. Campuhan Agung, seperti di bawah ini:

1. Melakukan tindakan yang tidak jujur dalam pembayaran *Fee* sebesar USD 2 per tamu dengan memanipulasi jumlah wisatawan Korea yang ditangani, contohnya: dalam bulan September 2014 jumlah wisatawan Korea yang ditangani oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dilaporkan ke pihak PT. Campuhan Agung sebanyak 100 orang, namun kenyataannya setelah dicek di sistem reservasi terlihat 234 orang sehingga ada selisih 134 orang yang tidak dilaporkan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.
2. Pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tidak melakukan pembayaran secara tunai dan tepat waktu kepada rekanan bisnis sebagai penyedia produk wisata seperti: hotel/villa, restaurant, transportasi, dan beberapa tempat atraksi

wisata sehingga terjadi kegaduhan perihal hutang-hutang yang sudah jatuh tempo belum dibayar oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea. Para penyedia produk wisata juga meminta kepada pihak PT. Campuhan Agung agar membantu memediasi pembayaran hutang-hutang tersebut.

3. Adanya pemotongan komisi *optional tour* untuk *tour guide* dan sewa kendaraan secara sepihak oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tanpa sepengetahuan pihak PT. Campuhan Agung sehingga terjadi perselisihan dengan para *tour guide* dan sopir/pemilik kendaraan.
4. Pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea tidak pernah memberikan laporan keuangan yang jujur, akuntabel, dan transparan selama kerjasama berlangsung sehingga pihak PT. Campuhan Agung mengalami kesulitan dalam penghitungan pajak yang wajib disetorkan kepada negara.

Adanya indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk membahasnya dalam penelitian ini melalui tinjauan yuridis, karena adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini PT. Campuhan Agung sehingga *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea seharusnya mengganti kerugian tersebut. Dalam penelitian ini terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang mana *das sollennya* Pasal 1243, Pasal 1305, dan Pasal 1306 KUH Perdata dan *das seinnya* dalam fakta di lapangan adanya pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea, karena kesalahan dan kelalaiannya tidak mau melakukan ganti rugi sehingga terjadi wanprestasi. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Campuhan Agung untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melakukan pendekatan dengan musyawarah dan mufakat kepada *World Travel*

Marketing Co., Ltd. Korea karena manifestasi hukum dalam konteks sosial menyimpang dari representasi formalnya dalam teks-teks legislatif, karena ia terutama dibentuk oleh penerapan prinsip-prinsip hukum praktis masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jika penerapan hukum dalam situasi praktis menyerupai skenario yang disebutkan di atas, menjadi perlu untuk melampaui batas-batas peraturan hukum dan sebagai gantinya memeriksa kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Ali, 2015:12).

Merujuk kepada paparan latar belakang di atas demikian penulis mengambil judul skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkaran Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Pada *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea Kepada PT. Campuhan Agung)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi kontekstual tersebut di atas, telah diidentifikasi suatu masalah untuk tujuan penelitian, yang akan digunakan sebagai pokok bahasan utama.

1. Adanya indikasi peningkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.
2. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea dengan mengingkari perjanjian kerjasama untuk bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya secara sepihak.
3. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung dengan adanya peningkaran perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PT.

Campuhan Agung.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam konteks pemecahan masalah, keberadaan kendala berfungsi untuk mengarahkan masalah ke arah pendekatan yang lebih terorganisir dan terfokus, mencegahnya menyimpang dari pokok bahasan inti. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada isu mendesak Tinjauan Yuridis Pengabaian Perjanjian Kerjasama oleh World Travel Marketing Co., Ltd. Korea Kepada PT. Campuran Hebat. Evaluasi penyajian dilakukan dengan menganalisis data dan fakta yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, serta dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber media berita, artikel, dan jurnal akademik yang relevan. Terdapat pula penjelasan pembatasan permasalahan bahasan ini yakni tersedianya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pengingkaran perjanjian kerjasama oleh *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* dan diperlukannya upaya penyelesaian dengan pendekatan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum menempuh penyelesaian lewat jalur hukum melalui proses peradilan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang disajikan pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kekuatan hukum dari surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd. Korea* yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan pada Notaris?

2. Apa akibat hukum terhadap pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagaimana diuraikan di bawah ini, berdasarkan rumusan masalah.

1.5.1 Tujuan Umum

Selaku sumber pengetahuan hukum, khususnya penerapan Hukum Perjanjian didalam mengkaji dan menganalisis berhubungan pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilaksanakan bagi perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri terhadap perusahaan dalam negeri.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. Campuhan Agung dengan *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea yang sudah dicatatkan (*waarmerking*) dan dibukukan pada Notaris.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea kepada PT. Campuhan Agung.
- c) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Campuhan Agung kepada *World Travel Marketing Co., Ltd.* Korea.

1.6 Manfaat Penelitian

Upaya penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan baik teoritis dan praktis, yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam disiplin hukum perjanjian serta memberikan sumbangan teoritis terhadap konsepsi hukum nasional terkait pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak asing. perusahaan yang berkedudukan di luar negeri terhadap perusahaan dalam negeri.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum terutama Hukum Perjanjian yang menganalisa pengingkaran perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri terhadap perusahaan dalam negeri.

b) Bagi Masyarakat

Menambahkan pemahaman dan memajukan wawasan masyarakat berhubungan faktor-faktor penyebab terjadinya pengingkaran isi surat perjanjian kerjasama sehingga lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan

sumbangsih pikiran serta evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk selalu melindungi perusahaan dalam negeri dari praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh perusahaan asing dalam menjalankan investasinya di dalam negeri.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Dalam konteks melakukan penelitian analogi dengan sampel yang lebih luas, sumber ini berfungsi sebagai referensi yang berharga.

